

**KEWENANGAN APARAT PAJAK DALAM PENINGKATAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN**

AUTHORITY TAX AUTHORITIES IN THE IMPROVEMENT OF TAXPAYERS TO PAY TAXES BY LAW NUMBER
28 OF 2007 ON GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURES FOR TAXATION

Jefri Indriansyah N.H (1110111091)

Abstrak

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar dari Negara Indonesia pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar, pemungutan pajak terdapat pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang-undang*”. Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *Budgetair* ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *Regulerend* pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama *the first tax reform* pada tahun 1984. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik/ *public finance*, penegakan hukum *law enforcement*, struktur organisasi *organizational structure*, tenaga kerja *employees*, etika *code of conduct*, atau gabungan dari segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang.

Kata Kunci : Pajak, Pemerintahan

Abstract

Taxes are the largest source of income from the Indonesian state tax collection in Indonesia based on the constitution, taxation contained in Article 23 A of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 that read, "taxes and other coercive for the purposes of the State and in set legislation ". Tax function is as a tool to determine economic policy, taxes have key advantages in usability and improve the general welfare, a State will not likely require the decline of community life and is generally known by two kinds of functions, ie functions and function budgetair regulerend. Budgetair function is a tax as a source of funds for the government to finance the expenditure-pengeluarannya. Tax regulerend function as a tool to organize or carry out government policy in social and economic fields. Based on these explanations, the tax is crucial for improving government source of funding for both central and local governments which can be used for the prosperity of its people since the time of the first tax reform the first tax reform in 1984. Expected tax revenues as the main source of financing the state budget can be maintained continuity. Aside from being a source of revenue budgetair, the tax also has another function that function regulerend. In addition intended to increase state revenue, tax revenue will also be directed to provide limited stimulus to support economic growth quality that fiscal policy in 2007 will continue to be directed to continue administrative reform and improvement of policy in the field of taxation, customs and excise. Tax compliance problem is a classic problem encountered in almost all countries which implement pepajakan system. Various studies have been conducted and the conclusion is compliance issues can be seen in terms of public finance / public finance, law enforcement enforcement, organizational structure, organizational structure, labor employees, the ethical code of conduct, or a combination of these terms. In terms of public finances, if the government can show the public that the tax administration is done properly and in accordance with the wishes of the taxpayer, the taxpayer likely to comply with tax rules. On the contrary, if the government can not show the use of tax transparency and accountability, so taxpayers do not want to pay taxes properly. In terms of law enforcement, the government must apply the law fairly to everyone

Keywords: *Taxes , administration*

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkeseluruhan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak, pajak sendiri digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹

Pajak adalah sumber pendapatan tersebar dari Negara Indonesia pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar, pemungutan pajak terdapat pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang-undang*”.²Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *Budgetair* ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *Regulerend* pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama *the first tax reform* pada tahun 1984. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik/ *public finance*, penegakan hukum *law enforcement*, struktur organisasi *organizational structure*, tenaga kerja *employees*, etika *code of conduct*.

Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang.

Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia termasuk para pejabat publik atau keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik menyusun skripsi berjudul “**KEWENANGAN APARAT PAJAK DALAM PENINGKATAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam penulisan ini permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang aparat pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bagaimana upaya aparat pajak dalam peningkatan pembayaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan aparat pajak dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Untuk mengetahui upaya aparat pajak dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wawasan pengetahuan, utamanya mengenai peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹ Waluyo. *perpajakan Indonesia*: Jakarta: salemba empat. 2007. hal 2.

² Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yaitu dharma penelitian. Selanjutnya berguna untuk menambah khasanah pemberdaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja bagaimana cara menemukan, memperoleh, atau menemukan suatu permasalahan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penulisan hukum dalam skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Suatu penelitian karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang di kaji dapat dilakukan secara benar. Jika sudah demikian, maka harapan yang disimpulkan pada akhir penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara dan menguji kebenaran. Metode penelitian normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengelolaan analisis bahan hukum.

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif (*legal reserch*). Pengertian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan per-Undang-Undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Aspek yuridis adalah aspek hukum dari pancasila, yuridis bisa juga diartikan sebagai peraturan yang terdapat pada masing-masing Negara, juga sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah mengandung hal yang harus di taati. Yuridis

yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat.³

Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan per-undang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴ Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang di teliti.

Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penyusunan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penyusunan hukum ini

Analisis Bahan hukum

Untuk dapat menganalisa bahan hukum yang diperoleh, harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis terdiri dari :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dibicarakan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: kencana premana media grup, 2008, hal 32

⁴ *Ibid.*, hal 141

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.⁵

Langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas, telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat kesimpulan berdasarkan analisis yang dipertanggung jawabkan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Aparat desa dalam melakukan penagihan pajak

Wewenang aparat Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Dalam melaksanakan tugasnya aparat pajak yang melakukan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak, juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan, surat paksa, penyitaan dan penyanderaan, pada umumnya dalam melaksanakan tugasnya juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka laci dan tempat lain, untuk menemukan objek sita ditempat usaha, dan melakukan penyitaan ditempat tinggal penanggung pajak atau ditempat yang dapat diduga sebagai penyimpanan objek sita, kewenangan menteri keuangan menunjuk tugas untuk penagihan pajak pusat antara lain kepala kantor pelayanan pajak atau pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Aparat pajak untuk penagihan Pajak Pusat antara lain Kepala kantor pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayan Pajak Kabupaten atau Kota atau Kantor Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan, sementara yang dimaksud aparat pajak untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah, aparat-aparat tersebut mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak
- b. Menerbitkan :
 - 1) Surat teguran dan surat peringatan
 - 2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
 - 3) Surat paksa
 - 4) Surat perintah melaksanakan penyitaan
 - 5) Surat perintah penyanderaan
 - 6) Surat pencabutan sita
 - 7) Pengumuman lelang
 - 8) Surat penentuan harga limit
 - 9) Pembatalan lelang

- 10) Dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak

Disamping aparat pajak tersebut diatas dalam kaitanya dengan penagihan pajak masih ada pihak lain yang banyak terlibat yakni juru sita pajak, juru sita pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan juru sita pajak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus
- b. Memberikan surat paksa
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 juru sita pajak yang dalam hal ini bertugas sebagai penagih pajak bertugas melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan melaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan dalam hal melaksanakan tugasnya juru sita pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan surat tugas yang harus diperlihatkan kepada penanggung pajak (PP) tugas dan kewenangan pemungutan pajak sepenuhnya berada pada tangan *fiscus* atau petugas penagih pajak disisi lain wajib pajak bersifat lebih pasif karena seolah-olah menunggu hasil kerja aparat pajak sehingga wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak adalah beban bagi wajib pajak.

Kewenangan menunjuk aparat untuk penagihan pajak daerah diberikan oleh kepala daerah seperti kepala dinas pendapatan daerah pajak, daerah sendiri yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah antara lain pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak kendaraan bermotor, sedangkan berdasarkan keputusan menteri keuangan kepala kantor pelayanan pajak di tunjuk sebagai petugas pajak untuk penagihan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan di tunjuk sebagai aparat untuk penagihan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kantor pelayanan melaksanakan tindakan penagihan pajak yang terutang sebagai mana yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo.

Penagihan pajak sangat penting bagi penerimaan Negara dan sekaligus bagi pendidikan tanggung jawab masyarakat seperti tersebut tentu saja tidak asal di jalankan pelaksanaan penagihan pajak tersebut harus berdasarkan ketentuan yang jelas dan sekaligus dapat diartikan sebagai pedoman yang jelas bagi masyarakat, masalah penagihan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,hlm 171

pajak telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 20 undang-undang ini telah diatur masalah penagihan pajak dengan surat paksa dan ketentuan tersebut di tindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagai mana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, didalam undang-undang ini telah ditentukan prosedur penagihan pajak tersebut.⁶

Secara umum penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni penarikan pajak secara wajib dan penagihan pajak secara aktif, penagihan pajak secara pasif penagihan pajak oleh para pajak dilakukan oleh juru sita pajak yaitu tindakan penagihan pajak seketika dan sekaligus pemberitahuan dengan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan, penagihan pajak secara pasif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan semata-mata untuk menagih pajak, misalnya dengan diadakannya penyuluhan, workshop, pameran, pelatihan, pemasangan spanduk dan sebagainya, dalam kaitannya dengan penagihan pajak secara aktif maka penagihan dilakukan terhadap penanggung pajak, menurut ketentuan penagihan pajak tidak sama dengan wajib pajak, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penagihan pajak sangatlah penting bagi Negara karena merupakan penerimaan Negara, penagihan pajak selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 20 undang-undang ini mengatur masalah penagihan pajak dengan surat paksa, di dalam undang-undang ini telah di tentukan prosedur penagihan pajak tersebut.

Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan direktur jenderal pajak menerbitkan surat tagihan pajak apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap penagihan pajak dalam sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, melalui penanganan pajak persuasive misalnya melalui pengumuman, himbuan, telepon atau surat, diskusi.⁸

Penagihan pajak sendiri adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa dan mengusulkan pencegahan, melaksakan penyitaan, melaksakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, tindakan penagihan dilakukan apabila wajib pajak mempunyai utang pajak jatuh tempo namun belum dilunasi, dasar untuk melakukan tindakan penagihan adalah hutang pajak yang tercantum dalam ;

- a. Surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, keputusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah ;
- b. Surat tagihan pajak, pajak bumi dan bangunan (STPPBB) untuk pajak bumi dan bangunan ;
- c. Surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKP) ;

Tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak, penanggung pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak yang terutang adalah wakil dari penanggung pajak.⁹

Didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, ditentukan bahwa menteri keuangan mempunyai wewenang menunjuk aparat untuk penagihan pajak daerah, aparat menurut Undang-Undang diberikan pengertian sebagai aparat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa surat perintah pelaksanaan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-Undang dan peraturan daerah. Yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat kepala kantor pelayanan pajak, sementara itu yang dimaksud dengan aparat untuk penagihan pajak daerah misalnya kepala dinas pendapatan daerah.¹⁰

⁶ Y. sri pudyatmoko, *pengantar hukum pajak*, Yogyakarta, andi, hal 183

⁷ Y. sri pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm 183

⁸ Djangkung Sudjarwadi, *Tata Cara Penyanderaan Pajak*, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2003, hlm 11

⁹ Anang Murry Kurniawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, penyidikan, penagihan pajak*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011. hlm 111

¹⁰ *Ibid* hlm 178

Aparat pajak berwenang memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam hal ini dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pelaksanaannya dilakukan setelah 7 hari saat jatuh tempo pembayaran apabila penanggung pajak menerima penerbitan surat yang merupakan dasar penagihan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat lainnya, maka fiskus atau aparat pajak, pada awalnya sebelum jatuh tempo pembayaran atas surat tersebut akan melakukan penagihan pajak pasif dengan cara persuasive, baik dengan cara lisan atau telepon tau surat imbauan, dengan harapan pajak yang terutang dalam surat tersebut dapat segera di lunasi sebelum jatuh tempo pembayaran, sesuai dengan pelaksanaan penagihan pajak maka apabila penanggung pajak tidak melunasi setelah dilakukan imbauan segera setelah 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran maka akan diterbitkan surat teguran sebagai langkah awal, tindakan penagihan pajak aktif ini akan berlanjut apabila penanggung pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam masa penerbitan surat teguran, wajib pajak diberi waktu selama 20 hari untuk melakukan pelunasan jika apabila tidak dilunasi maka pada hari 21 fiskus akan melakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat paksa.¹¹

Setelah penerbitan surat teguran oleh aparat pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak yang jatuh tempo dalam pembayaran pajak dan jika tidak dilunasi maka pada hari 21 juru sita pajak akan melakukan penagihan aktif, berupa penerbitan surat paksa, penerbitan surat paksa akan diterbitkan apabila terjadi beberapa hal berikut yaitu penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis terhadap penanggung pajak yaitu wajib pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak tidak memenuhi sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaan pembayaran pajak. Wewenang aparat pajak yang lain yaitu pemberitahuan surat paksa diberitahukan oleh aparat pajak yang dilakukan juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak pemberitahuan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada pihak penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan dan orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalan apabila wajib pajak meninggal dunia maka surat paksa terhadap wajib pajak diberitahukan oleh juru sita pajak kepada beberapa pihak antara lain pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, pegawai tetap dimana kedudukan atau tempat dan badan usaha yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang diantara mereka, jika wajib pajak

dinyatakan pailit, surat diberitahukan kepada curator, hakim pengawas atau harta peninggalan.¹²

Daluarsa surat paksa, kepastian hukum untuk melakukan penagihan oleh fiskus ditentukan batasnya 10 tahun, setelah penerbitan surat paksa oleh aparat pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak proses penyitaan barang milik penanggung pajak juru sita pajak berwenang dalam penagihan pajak yaitu melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak berdomisili, penyitaan dilakukan dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, apabila hutang pajak tidak dilunasi, pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan saksi 2 dewasa WNI warga Negara Indonesia dikenal dan dapat dipercaya, barang yang disita adalah barang yang berada ditempat tinggal tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaan ditangan orang lain atau pihak lain.

Dalam rangka penagihan oleh aparat pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak, aparat pajak berwenang dikenal adanya penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak atau tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak penagihan pajak dilakukan seketika dan sekaligus apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindah tangankan barang
- c. yang dimiliki atau dikuasainya
- d. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya
- e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
- f. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) tugas aparat pajak dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak yaitu :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
2. Memberitahukan surat paksa
3. Melaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan ; dan
4. Melaksanakan penyanderaan objek pajak (gijzeling) berdasarkan surat perintah penyanderaan (gijzeling).

Melakukan penyanderaan atas diri wajib pajak atau penanggung pajak berdasarkan surat perintah penyanderaan wewenang sang juru sita, dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa

¹¹ Panca Kurniawan dkk, 2006, *Penagihan Pajak Diindonesia*, Malang, Banyumedia, hal 62

¹² *Ibid* hal 65

semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat kedudukan, atau di tempat tinggal wajib pajak maupun penanggung pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan hak asasi manusia, pemerintah daerah setempat, badan pertanahan nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.¹³

Hal mengenai larangan aparat pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 34.

Pasal 34 Angka 1

Dijelaskan bahwa setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pejabat, baik aparat pajak manapun mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :

- a. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak ;
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ;
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
- d. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Hal mengenai tanggung jawab aparat pajak dijelaskan dalam pasal 36A dalam ketentuan pasal 36 A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Pasal 36A Angka 1

Dijelaskan bahwa Direktur Jenderal pajak atas permohonan wajib pajak kepada aparat pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam hal tersebut sanksi dapat dikenakan karena kekeliruan wajib pajak, pasal tersebut memberi penjelasan bahwa aparat pajak yang karena kelalaiannya menetapkan pajak tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang atau merugikan wajib pajak tersebut maka aparat pajak tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

¹³<http://zonahukum.blogspot.com/2011/03/pejabat-pajak.html> diakses tanggal 15 november 2015 pukul 20.00

Pasal 36A Angka 2

Aparat pajak yang dalam melakukan tugasnya sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal departemen keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal tersebut diatas memberikan suatu penjelasan bahwa pihak pejabat pajak atau aparat pajak yang bertindak diluar kewenangannya misalnya dalam penagihan pajak kepada penanggung pajak aparat pajak bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengadukan kepada internal departemen keuangan yang selanjutnya akan melakukan investigasi.

Pasal 36A Angka 3

Aparat pajak yang didalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana, pasal tersebut diatas memberi penjelasan bahwa aparat pajak dalam melakukan penagihan pajak apabila melakukan pemerasan kepada wajib pajak atau meminta pungutan liar yang bukan merupakan kewenangannya dalam undang-undang, aparat pajak dapat dituntut secara pidana sesuai dengan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana tentang pemerasan.

Pasal 36A Angka 4

Aparat pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal tersebut diatas memberi suatu penjelasan bahwa aparat pajak yang dalam bertugas melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya atau melakukan manipulasi atau korupsi dapat di tuntutan dan dipidana sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Pasal 36A Angka 5

Aparat pajak tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas aparat pajak tidak dapat mendapat sanksi apabila melakukan tugasnya didasarkan pada iktikad baik yang tentu saja tidak merugikan keuangan Negara.

Upaya Aparat Pajak dalam Peningkatan Kemauan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern bahkan apapun sistem dan administrasi perpajakan yang digunakan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan kepada wajib pajaknya. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang perpajakan baru yang menganut sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap atau kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela, karena dari sisi administrasi dan pengawasan maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya pengawasan itu terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindar atau tidak membuat pernyataan pajak karena kedua hal tersebut merupakan hak terbesar bagi penegakan hukum administrasi pajak dinegara manapun.¹⁴

Menurut Rocmat Soemitro, bahwa keberhasilan *self assessment* akan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak adalah hasrat untuk membayar pajak menurut pendapat ini maka bertambah jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatkan kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat tingkatan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakan sementara itu kemampuan fiskus dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kepada wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.¹⁵

Dengan lahirnya kepatuhan sukarela diharapkan menekan biaya pengumpulan pajak pada tingkat yang minimum dari sisi administrasi dan pengawasan sebaliknya administrasi perpajakan yang handal akan menjadi penentu tercapainya tujuan perpajakan yang selanjutnya dapat menjadi sumber penghasilan Negara yang tujuan utamanya yaitu meningkatkan kemauan membayar pajak dikalangan masyarakat awam hubungan timbal balik ini berarti baik masyarakat atau pemerintah dituntut bersikap pro aktif dan responsive jadi sistem perpajakan baru itu menuntut kesadaran aktif masyarakat pro aktif dalam membayar pajak demikian juga bagi pemerintah tidak boleh menunggu atau bersifat pasif dan baru bergerak dalam pemeriksaan ketika ada permasalahan perpajakan adanya sikap responsive dan pro aktif masyarakat dari pemerintah akan mendorong dan merangsang wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban dalam perpajakan.¹⁶

Tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi masyarakat jika dinilai secara ekonomi maka kepatuhan wajib pajak merupakan suatu harga yang harus dibayar atas jasa dan pelayanan yang diberikan pemerintah, pemerintah sebagai pemungut pajak harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sebagai pemungut pajak harus mampu memanfaatkan setiap pajak yang diperolehnya jika terjadi manajemen atau administrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan pajak maka logislah jika kepatuhan wajib pajak menjadi berkurang, mereka yang sadar pajak belum tentu patuh terhadapnya bahkan tak jarang memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan dan untuk menghindari atau menyelundupinya.

Kepatuhan dan kemauan untuk membayar pajak itu sulit untuk diwujudkan dalam kadar 100 persen, dalam arti wajib pajak itu mampu secara tulus ikhlas, sadar dan mau melaksanakan kewajibannya bila persoalan kepatuhan membayar pajak itu dilihat dari perspektif kenegaraan, maka sangat berkaitan dengan bagian dari kesadaran bernegara atas dasar ini Negara dapat menggunakan alat pemaksa agar wajib pajak patuh terhadapnya. Dalam persepektif ini kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang bersifat publik dan harus ditaati dan dipatuhi.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya dalam bidang perpajakan secara pro aktif mendorong dan mengingatkan secara empatik dan persuasive kepada wajib pajak akan kewajibannya dengan acara ini diharapkan penerimaan pajak dapat ditingkatkan, meskipun wajib pajak itu tidak secara tulus memberikan setiap uangnya untuk pajak disinilah kampanye dan peran aktif pemerintah sangat penting dan menentukan berbagai teknik-teknik dapat ditempuh pemerintah untuk mengkondisikan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya, teknik dan model ini bisa berbeda-beda ditiap daerah, asalkan semuanya dilakukan dengan akuntabel dan transparan serta otonomi daerah dimana masing-masing daerah itu mempunyai sektor unggulan tersendiri, baik hambatan potensi perpajakan.

Upaya yang lain dari aparat pajak untuk peningkatan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan mengoptimalkan kualitas administrasi perpajakan merupakan hal yang penting yang menentukan kualitas penerimaan pengelolaan pajak, sementara kualitas administrasi ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia fiskus serta dukungan sarana dan prasarana yang digunakan seperti teknologi informasi, dalam hal ini peranan pemerintah sangat dominan dan menentukan kualitas administrasi perpajakan meskipun masyarakat juga berpengaruh terhadapnya seperti melalui kontrol sosial di Indonesia kualitas administrasi perpajakan termasuk perguruan rendah mutu dan keandalannya indikatornya sampai sejauh ini prosedur pelaksanaannya pelayanan perpajakan pada masyarakat masih belum mengantisipasi kebutuhan pelayanan yang serba cepat dan akurat, rumit dan tidak konsistensinya penegakan hukum perpajakan itu tergolong munculnya praktek-praktek penyelundupan dan permainan yang dilakukan dengan wajib pajak dan aparat pajak, bagian aparat pajak, informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan tapi itu diperlukan untuk

¹⁴Abdul Asri Harahap, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, integrita dinamika press, 2004, hal 44

¹⁵Rocmad Soemitro, *Asas-asas dan dasar perpajakan*, Bandung Eresco, 1987, hal 12

¹⁶Abdul Asri Harahap, *oc.cit.*, hal 45

keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasinya serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah hutang pajak, persyaratan pembukuan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 28 itu selaras dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pemajakan dengan sistem *self assessment* prinsip itikat baik merupakan tuntunan moral dalam pembukuan untuk keperluan pajak, tuntunan itu sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Dukungan teknologi informasi juga menjadikan administrasi pajak yang dikelola menjadi efektif dan efisien pihak fiskus ketika menjalankan fungsi pemeriksaan menjadi sangat terbantu ketika memerlukan sejumlah data yang diperlukan, demikian juga masyarakat yang mempunyai akses terjadinya suatu sistem dan data perpajakan yang akurat akses yang luas itu merupakan syarat utamanya terciptanya transparansi dan akuntabelitas pajak yang handal itu kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak melalui *self assessment* itu semakin kecil kemungkinan untuk di salah gunakan, terciptanya hubungan timbal balik yang rasional dan saling percaya itu mendorong lebih efektifnya administrasi pengelolaan pajak karena di suatu sisi fiskus tidak mungkin atau tidak perlu melakukan pengawasan terhadap jutaan wajib pajak manual, persoalan administrasi perpajakan ini sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak secara garis besar administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan penting yang saling mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak, beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh administrasi perpajakan yaitu pertama dari sisi dukungan teknologi, maka administrasi penerimaan pajak masih belum berbasis teknologi informasi secara maksimal.¹⁷

Upaya aparat pajak untuk peningkatan kemauan wajib pajak untuk membayar wajib pajak yang lain yaitu salah satu dengan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk mendapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar dan wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya. Hal itu tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik *control behavior* dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Sedangkan upaya

meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu membayar pajak harus memberikan kesadaran akuntansi pada masyarakat artinya persoalan pembukuan secara tertulis ini menjadi persoalan yang serius jika dikaitkan dengan sistem *self assessment* berarti wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam melaksanakan kewajibannya, demikian juga wajib pajak di asumsikan akan berlaku jujur tanpa menyembuyikan data-data.

Upaya yang lain yang harus dilakukan aparat pajak untuk meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak karena dalam pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus menyatakan bahwa tuntunan pelayanan cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan di atas bahwa pentingnya kualitas pelayanan pada wajib pajak merupakan suatu faktor penting bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat lebih banyak. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang di emban oleh aparat pajak. Aparat pajak dituntut untuk mampu melayani setiap wajib pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib pajak, sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang pajak yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan aparat pajak kepada wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.¹⁸

Pembenahan kinerja pelayanan publik untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat besar pengaruhnya oleh karena itu aparat pajak sebagai penagih pajak harus memperhatikan aspek itu, sayangnya hubungan timbal balik ini sering kali ditekankan pada kewajiban masyarakat, sementara pemerintah memosisikan dirinya sebagai tuan rumah yang minta dilayani bukan sebaliknya, padahal dalam konsep Negara demokrasi pemerintah adalah abdi masyarakat yang keberadaannya dimaksudkan untuk memenuhi, menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan publik bersamaan dengan kewajiban ini melekat pula hak pemerintah untuk memungut, mengumpulkan, dan mengelola dana publik yang berada pada pengelolanya itu berikut hak dan kewajiban yang melekat padanya yang harus

¹⁷ Abdul Asri Harahap, *op.cit.*, hal.55.

¹⁸ Rahman Adi Nugroho, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variable intervening*, skripsi, program studi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, hal 27

harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, jadi setiap rupiah yang dikenakan kepada masyarakat adalah konsekuensi atas tindakan pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik idealnya uang pajak itu ada terlebih dahulu, baru disusul oleh kerja pemerintah, namun dalam perakteknya pemerintah atau negaralah yang terlebih dahulu menyediakan barang publik baru kemudian masyarakat yang dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, singkatnya masyarakat akan melihat kinerja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah itu sebelum membayar pajak dengan patuh bagi pemerintah kewajiban melayani semua masyarakat itu ada dan melekat di semua tingkatan dalam stuktur pemerintahan dari pusat dan daerah.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi vertical Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi intansi vertical di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi Negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.¹⁹

Upaya membangun kepatuhan wajib pajak oleh aparat pajak khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak lepas dari paradigma perpajakan yang berlaku, masih rendahnya *tag ratio* itu bukan semata persoalan teknis administrative pemungutan dan pengelolaan pajak, demikian juga kepatuhan wajib pajak bukan karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran mereka tetapi inti dari persoalan jauh lebih luas dan dalam karena menyangkut persoalan nilai etis, moral, dan kenegaraan, paradigma perpajakan yang berlaku dimasa pra modern sebelum kemerdekaan dimana rakyat adalah warga Negara berdaulat dan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, pajak adalah kewajiban, kenegaraan demi tegaknya sebuah Negara dan bukan balas budi terhadap sang penguasa, demikian juga karena sesungguhnya rakyat yang berkuasa dan berdaulat maka orientasi pajak adalah untuk kepentingan rakyat dan bukanlah kepentingan golongan kelompok tertentu berapapun besarnya pajak yang dikeluarkan.²⁰

Paradigma perpajakan yang berlaku selama ini tercermin dari politik perpajakan dan perilaku khususnya aparat pajak, namun nampaknya tidak mendorong upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari berbagai produk perundangan dan perilaku pemerintah, aparat pajak atau fiskus masih kuat bercokol paradigma lama yang feodalistik, demikian juga persepsi masyarakat terhadap pajak yang melihatnya sebagai beban dan penghisapan mirip upeti dan sejenisnya dimasa lalu, singkatnya paradigma perpajakan itu masih bisa terhadap kepentingan pemerintah yang diawali aparat pajak dan bukan kepentingan rakyat.

Didalam berbagai produk perundangan juga jelas tersirat betapa dominanya kepentingan pemerintah, misalnya dari ketentuan mengenai sanksi yang terasa lebih diarahkan untuk menjerat kesalahan pembayar pajak atau wajib pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan dimaksud disampaikan.

Dalam penjelasan pasal tersebut diatas variasi sanksi yang dimaksudkan untuk memberi *penalty* kepada pembayar pajak namun hal yang sama tidak diberikan secara tegas kepada pihak pemerintah, hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan sosial, sebagaimana yang telah diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak jika menggunakan logika *resiprositas* atau hubungan timbal balik tentu ada hubungan yang erat antara *tax ratio* dengan banyaknya penyelundupan pajak dan penghindaran pajak, dengan asumsi ini upaya penyanderaan diperkirakan tidak akan efektif atau mendapat perlawanan keras dari masyarakat, reaksi balik ini dari masyarakat keluar dari proporsi atau awal persoalan yang murni persoalan penegakan hukum, kemungkinan ini beralasan mengingat sebagian besar wajib pajak yang membandel adalah wajib pajak secara ekonomi, sosial, dan politik mempunyai pengaruh dan kedudukan yang kuat alam struktur sosial, sementara itu wajib pajak kecil, jumlah pajak yang dikemplang per individu sangat kecil, meskipun secara akumulatif jumlahnya sangat besar, namun dari sisi lain penegakan hukum hal ini tidak efektif dan besar biaya sosialnya.

Pola pikir yang mengedepankan kepentingan penguasa juga tercermin dari pemaknaan kesadaran membayar pajak yang berat sebelah, upaya-upaya yang harus dilakukan aparat pajak dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan cara menerapkan sanksi yang diatur undang-undang perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi

¹⁹ Abdul Hasri Harahap, *op cit.*, hal,150

²⁰ *Ibid*, hal, 171

denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, keadilan menyangkut wajib pajak merupakan nilai-nilai yang wajib dianut oleh para administrator perpajakan dalam menjalankan tugas.

Nilai keadilan ini merupakan nilai intrinsik yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan bernegara sebagai cita-cita, jadi dalam menyelenggarakan administrasi publik, khususnya administrasi perpajakan secara adil, sebaliknya setiap Negara harus menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dengan patuh, sehingga timbul hubungan timbal balik yang harmonis, tanpa keadilan pelayanan publik tidak dapat berjalan baik, demikian pula kepatuhan wajib pajak, sementara persoalan yang dihadapi aparat pajak yaitu menyangkut ketidakadilan jika dikaitkan dengan fungsi pemerataan pajak, bahkan untuk pajak langsung pun seringkali memikul beban pajak belum tentu pembayar pajak, hal ini bergantung kepada bentuk dan keadaan serta posisi wajib pajak.²¹

Bagi pemerintah dalam menghadapi realitas empiris dan kebutuhan pragmatis akan perlunya dana dari pajak itu tidak berarti harus mengabaikan faktor keadilan, sebab justru salah satu tujuan pajak adalah menciptakan keadilan dan pemerataan, bukan sebaliknya alat pemerasan dan penghisapan kepada wajib pajak, demikian munculnya wacana dan polemik terhadap efek samping pajak tidak langsung tidak boleh menyurutkan langkah dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan, hanya saja diperlukan secara selektif dan tepat sasaran, bersamaan dengan itu pemerintah harus memperjuangkan peningkatan secara signifikan pemungutan pajak langsung akan lebih besar dari pajak tidak langsung dimasa datang, hal ini penting terutama jika dilihat dari segi keadilan dan pemerataan, yaitu beban pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Dalam konsistensi penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan itu di taati oleh wajib pajak, dengan adanya konsistensi dapat di harapkan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul bukan karena aspek paksaan dan ancaman, melainkan karena kesadaran, namun penegakan hukum ini tidak menunggu sampai menunggunya kesadaran tersebut, melainkan justru untuk menciptakan kesadaran dan mencegah pelanggaran atau penyimpangan hukum, sementara itu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif diperlukan seperangkat sanksi dan alat pemaksa yang menjerakan sekaligus mendidik, dalam hal ini upaya penyanderaan yang diefektifkan berlakunya oleh pemerintah merupakan salah satu terobosan hukum guna menjerat wajib pajak yang membandel.²²

Aparat pajak sebagai penagih pajak memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang menjeratkan itu merupakan konsekuensi dan kewajiban membayar pajak adalah kewajiban publik yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan persoalan kenegaraan, karena sifatnya yang demikian itu pemungutan dapat dipaksakan terhadap orang-orang atau badan tertentu. Pajak ditetapkan sebagai iuran wajib yang dapat dikenakan untuk semua orang atau setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali untuk membayar

penarikan pajak dapat dilaksanakann oleh pemerintah dengan kewenangan yang melekat yaitu untuk melaksanakan penarikan atau pembayaran pajak, tentunya dengan mengikuti prosedur yang berlaku, sebelum pemaksaan itu dilakukan, pemerintah berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu mengenai belum dibayarnya pajak oleh wajib pajak, dalam hal ini tidak segera melunasi hutang pajaknya, pemerintah berhak menyita barang milik wajib pajak dan pemerintah berhak menjual barang sitaan untuk melunasi hutang pajak dari wajib pajak.²³ Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan.

Salah satu ciri Negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati angka 100 persen seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak antara lain :

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- 2) Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPPT (surat pemberitahuan pajak tahunan)
- 3) Tingginya Tax Ratio
- 4) Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru
- 5) Rendahnya jumlah tunggakan atau/tagihan wajib pajak
- 6) Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban-kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Aparat pajak dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu salah satu dengan cara dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan mampu membuat wajib pajak patuh, sehingga tidak perlu diambil langkah lanjutan seperti pemberian sanksi dan hukuman, tindakan pengawasan dan pemeriksaan tidak cukup melihat maraknya upaya penghindaran dan penyelundupan pajak yang semakin canggih disisi lain kita melihat kemampuan aparat pajak yang masih lemah dan kurang padu dalam melaksanakan tugasnya, egoisme sektoral nampaknya masih menjadi kendala serius disamping rendahnya kualitas sumber daya manusia dan prasarana pendukungnya seperti teknologi.

³³Ibid,hal,173

³⁴Ibid, hal,181

²³ Ibid, hal,182

Dari beberapa kelemahan aparat pajak sering kali kesulitan menemukan wajib pajak dan membuktikan penghasilan dalam membuat penilaian yang benar dan dalam mengumpulkan penuh seluruh jumlah pajak yang harus dibayarkan.²⁴

Direktoral Jenderal Pajak dalam peningkatan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak akan tetap melakukan upaya penegakan hukum karena masih banyaknya anggota masyarakat/warga Negara yang mampu, tetapi belum membayar pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan kondisi sebenarnya Direktorat Jenderal pajak tetap melakukan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk penegakan hukum perpajakan dengan dukungan dari aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Dirjen pajak tidak sedikitpun mengeluh terkait dengan besarnya target penerimaan pajak di tengah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dirjen pajak tidak sedikitpun mengeluh atas amanah yang diembangkannya, tetapi hanya memberikan peringatan kepada mereka yang belum membayar pajak agar menunaikan kewajibannya saat ini Negara masih membutuhkan dana APBN yang lebih besar, agar program pemerintah yang berorientasi kesejahteraan rakyat dapat lebih maksimal. Rakyat masih membutuhkan tambahan program pengentasan kemiskinan.

Rakyat miskin masih perlu tambahan sandang murah, papan murah, pengobatan murah, sekolah murah, dan lain sebagainya²⁵. Fungsi pajak dan peranan pajak bagi pembangunan suatu Negara adalah ibarat darah bagi tubuh manusia karena keberadaannya sangat penting dan vital maka pemerintah begitu ngotot dalam menjarang warganya untuk taat membayar pajak sedangkan bagi masyarakat pajak adalah beban yang akan mengurangi kekayaan oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai cara dan pendekatan telah di tempuh guna mengoptimalkan pendapatan dari pajak, namun senantiasa menemui hambatan dalam pelaksanaannya, karena ketidakpatuhan masyarakat namun hambatan itu bermuara pada pemerintah seperti buruknya administrasi perpajakan dan pelayanannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wewenang aparat pajak dalam pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Aparat pajak berwenang memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam hal ini dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pelaksanaannya dilakukan setelah 7 hari saat jatuh tempo pembayaran apabila penanggung pajak menerima penerbitan surat yang merupakan dasar penagihan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat lainnya.

Maka dijelaskan dalam pasal 36 A Angka 2 aparat pajak yang sengaja melakukan tugasnya yang berkaitan dengan penagihan pajak bertindak diluar kewenangannya, aparat pajak dapat diadakan ke unit internal Kementerian Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi kepada aparat pajak.

2. Upaya aparat pajak dalam peningkatan pembayaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak adalah antara lain :
 - a. Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak, karena dengan mengetahui dan memahami maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi.
 - b. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, karena dalam pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan.
 - c. Meningkatkan kualitas administrasi perpajakan yang mana kualitas administrasi ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, seperti sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta faktor yang lain yaitu kinerja administrasi perpajakan. Dengan tujuan utamanya untuk kemakmuran berdasarkan Undang-Undang sumber hukum formal pajak yang terdapat dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia yang menyatakan :“Segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-Undang” dan cerminan dari sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti lebih mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.

Saran

Aparat pajak dalam pelaksanaan penarikan pajak melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak membutuhkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dengan cara aparat pajak memberi sosialisasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang manfaat membayar pajak bagi Negara dan hubungan timbal baliknya dengan masyarakat, tentunya dalam hal ini aparat pajak harus senantiasa memberi pelayanan yang optimal dan maksimal kepada wajib pajak.

²⁴ Abdul Hasri Harahap, *op cit.*, hal, 188

²⁵ <http://Koran-Jakarta.com/index.php/detail/view> Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 19.00

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Abdul Asri Harahap, *paradigma baru perpajakan Indonesia*, integrita dinamika press, 2004

Anang Murry Kurniawan, *upaya hukum terkait dengan pemeriksaan, penyidikan, penagihan pajak*. graha ilmu. Yogyakarta. 2011

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi Jogjakarta, 2008

Panca Kurniawan, *Penagihan Pajak Indonesia*, Malang, Banyumedia, 2006

Rahmad Adi Nugroho, *Faktor-faktor yang mempeharuhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai vaiable intervening*, skripsi, Program studi fakultas ekonomi universitas diponegoro Semarang, 2012

Tunggal Anshari, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Banyumedia, 2008

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba, empat, 2007

Wirawan B Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba, empat, 2003

Y, Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Andi, 2008

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang (KUP) Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

c. Internet

alisahbaniharahap.blogspot.com/objek-pajak-wajib-pajak-dan-pejabat.pajak.diakses.16.september.2015.pukul.14.00

<http://Koran-Jakarta.com/index.php/detail/view>
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 19.00

<http://wafamoza.blogspot.com/2010/2012hak-hak-pegawai-negeri-sipil.html>.diakses tanggal 16 september 2015 pukul 14.00